

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA ATAS KELALAIAN PEMILIK HEWAN ANJING PELIHARAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA ¹

Oleh:

Forlan Varond Saviola Sengkey²

Elko Lucky Mamesah³

Susan Lawotjo⁴

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum pidana atas kelalaian pemilik anjing peliharaan yang mengakibatkan korban jiwa, dengan studi kasus Putusan No. 1205/Pid.B/2023/PN Mdn. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 336 dan Pasal 474 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana pemilik anjing, dengan syarat terpenuhinya unsur *actus reus*, *culpa*, hubungan kausal, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana; Kelalaian; Pemilik Anjing; Culpa; KUHP Baru*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi,

termasuk berbagai jenis mamalia yang hidup berdampingan dengan manusia. Dalam kehidupan masyarakat modern, hewan peliharaan terutama anjing tidak sekadar berfungsi sebagai penjaga atau sumber pangan, melainkan telah menjadi bagian dari struktur emosional dan sosial keluarga. Pergeseran pola hidup urban yang cenderung individualistis mendorong banyak orang untuk memelihara hewan sebagai kompensasi kebutuhan afeksi dan persahabatan.

Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat konsekuensi hukum yang sering diabaikan. Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 185.359 kasus gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) dan 122 kematian manusia akibat rabies, dengan 95% kasus bersumber dari gigitan anjing yang terinfeksi. Sejak Januari hingga Maret 2025, telah dilaporkan 13.453 kasus gigitan HPR dan 25 kematian tambahan.⁵ Angka-angka ini mencerminkan bahwa kelalaian pemilik anjing bukan sekadar isu sosial, melainkan masalah hukum yang mendesak untuk diselesaikan.

Kasus yang menjadi rujukan utama penelitian ini adalah kematian seorang anak berusia 10 tahun di Perumnas Simalingkar A, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Putusan Nomor 1205/Pid.B/2023/PN Mdn.⁶ Kronologi peristiwa menunjukkan bahwa seekor anjing peliharaan lepas melalui pagar tetangga yang tidak terkunci, kemudian mengejar dan menggigit korban hingga meninggal dunia. Kasus ini memperlihatkan secara nyata bagaimana kelalaian sederhana dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat. NIM 220711010253

³ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁵ Kementerian Kesehatan RI, Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/508/2025 tentang *Kewaspadaan terhadap Kasus Rabies* (Jakarta, 2025).

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1205/Pid.B/2023/PN Mdn.

pengamanan hewan dapat berujung pada akibat yang fatal.

Secara normatif, hukum pidana Indonesia belum memiliki satu delik khusus yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana pemilik hewan peliharaan yang mengakibatkan kematian.⁷Ketiadaan norma yang spesifik ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) bagaimana pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap kelalaian pemilik anjing peliharaan yang mengakibatkan korban jiwa, dan (2) bagaimana pertanggungjawaban pidana pemilik anjing tersebut dapat dibebankan berdasarkan hukum positif yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap kelalaian pemilik hewan anjing peliharaan yang mengakibatkan korban jiwa?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pemilik hewan anjing peliharaan atas kelalaiannya yang menyebabkan kematian seseorang?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum positif, doktrin, asas-asas hukum, dan putusan pengadilan.⁸Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti bersifat doktrinal, yaitu menelaah bagaimana ketentuan hukum

pidana yang ada dapat diterapkan pada suatu kasus faktual.

Bahan hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Putusan Pengadilan Nomor 1205/Pid.B/2023/PN Mdn. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum pidana, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai pelengkap. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi, klasifikasi, dan penyajian data secara naratif.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pemilik Anjing Peliharaan

Hukum pidana Indonesia tidak mengenal delik sui generis yang secara spesifik merumuskan kelalaian pemilik anjing peliharaan yang mengakibatkan kematian. Meskipun demikian, konstruksi hukum yang ada telah cukup memadai untuk menjangkau peristiwa tersebut melalui dua kerangka normatif, yaitu KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan regulasi sektoral bidang peternakan dan kesehatan hewan.⁹

Dalam KUHP Baru, Pasal 474 ayat (3) mengatur bahwa setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.¹⁰Sementara Pasal 474 ayat (2) mengatur kelalaian yang menyebabkan luka berat dengan ancaman

⁷ Sri Endah Wahyuningsih, 'Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Hewan Peliharaan yang Menyebabkan Kerugian Bagi Orang Lain,' *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 2 (2018), hlm. 213.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 36.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 474 ayat (3).

penjara paling lama 3 (tiga) tahun.¹¹Kedua pasal ini menjadi landasan utama pertanggungjawaban pidana dalam delik culpa, termasuk dalam konteks kelalaian pemilik hewan.

Selain itu, Pasal 336 KUHP Baru memberikan instrumen hukum tambahan yang bersifat preventif. Pasal tersebut mengatur pemidanaan bagi setiap orang yang tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya menyerang orang atau tidak menjaga secara patut hewan buas yang ada dalam penjagaannya, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II.¹²Ketentuan ini tidak mensyaratkan terjadinya kematian cukup dibuktikan adanya kelalaian dalam penjagaan hewan yang berpotensi menimbulkan serangan.

Regulasi sektoral yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempertegas bahwa pemeliharaan hewan bukan semata hak privat, melainkan aktivitas yang tunduk pada standar keselamatan publik.¹³Pasal 13 undang-undang tersebut mengharuskan setiap pemelihara hewan untuk menjaga kesehatan hewan dan keselamatan masyarakat, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp5 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 88. Keberadaan regulasi ini memperkuat argumen bahwa tanggung jawab pemilik hewan telah diakui secara multidimensional dalam sistem hukum nasional.¹⁴

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 474 ayat (1) dan (2).

¹² Ibid., Pasal 336.

¹³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 13 jo. Pasal 88.

¹⁴ Maya Wijayanti, 'Pemahaman Masyarakat Urban tentang Tanggung Jawab Hukum Pemeliharaan

2. Analisis Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Untuk menjerat pemilik anjing peliharaan dengan pertanggungjawaban pidana, harus terpenuhi tiga unsur pokok: perbuatan (*actus reus*), kesalahan (*mens rea*), dan tidak adanya alasan penghapus pidana.¹⁵Analisis terhadap ketiga unsur ini dalam konteks Putusan No. 1205/Pid.B/2023/PN Mdn dilakukan sebagai berikut.

a. *Actus Reus*: Kelalaian sebagai Perbuatan Omission

Dalam hukum pidana modern, *actus reus* tidak terbatas pada tindakan aktif (*commission*), tetapi juga mencakup pembiaran terhadap suatu kewajiban hukum yang seharusnya dilaksanakan (*omission*).¹⁶Dalam kasus ini, *actus reus* tidak terletak pada tindakan menyerang secara langsung, melainkan pada tidak dipenuhinya kewajiban untuk mengendalikan dan mengamankan anjing peliharaan.

Bentuk-bentuk kelalaian yang relevan meliputi: (1) membiarkan pagar dalam kondisi tidak terkunci sehingga anjing dapat keluar; (2) tidak mengikat atau menempatkan anjing di kandang yang layak; (3) mengabaikan potensi bahaya dari hewan peliharaan di lingkungan pemukiman. Tindakan pembiaran ini mencerminkan kegagalan memenuhi prinsip kehati-hatian (*duty of care*) yang secara objektif diharapkan dari setiap pemilik hewan.

Hubungan kausal antara kelalaian dan kematian korban dalam kasus ini jelas terpenuhi berdasarkan teori *conditio sine qua*

Hewan,' Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 9, No. 3 (2022), hlm. 87.

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 122.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174.

non: tanpa kelalaian pemilik dalam mengamankan pagar dan mengawasi anjingnya, anjing tersebut tidak akan keluar dan serangan tidak akan terjadi.¹⁷ Pendekatan adequate causation juga terpenuhi karena secara akal sehat dapat diperkirakan bahwa anjing yang dibiarkan bebas di lingkungan perumahan berpotensi menyerang orang, termasuk anak-anak.¹⁸

b. Mens Rea: Culpa sebagai Bentuk Kesalahan

Bentuk kesalahan yang relevan dalam kasus ini adalah culpa (kealpaan), bukan dolus (kesengajaan). Pemilik tidak menghendaki kematian korban, namun kematian tersebut terjadi karena tidak dipenuhinya standar kehati-hatian yang seharusnya.¹⁹ Dalam doktrin hukum pidana, culpa dapat diklasifikasikan menjadi culpa levis (kelalaian ringan) dan culpa lata (kelalaian berat).²⁰ Mengingat dampak yang ditimbulkan berupa hilangnya nyawa seorang anak, kelalaian dalam kasus ini cenderung masuk dalam kategori culpa lata.

Penilaian terhadap culpa menggunakan dua pendekatan. Secara objektif, diukur apakah tindakan pemilik menyimpang dari ukuran kehati-hatian yang patut bagi orang yang wajar (*reasonable person*) dalam situasi yang sama. Secara subjektif, dinilai apakah pemilik memiliki kemampuan untuk bertindak lebih hati-hati tetapi tidak melakukannya.²¹ Unsur foreseeability (kemampuan memperkirakan akibat) juga terpenuhi: seorang pemilik anjing yang rasional seharusnya dapat memperkirakan bahwa anjing yang tidak

dikurung dan pagar yang tidak terkunci berpotensi membahayakan orang lain.²²

c. Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Doktrin hukum pidana mengenal dua kategori alasan penghapus pidana: alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan, dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang menghapus kesalahan pelaku.²³ Dalam kasus kelalaian pemilik anjing, kedua kategori ini umumnya tidak dapat diterapkan.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) tidak relevan karena tidak ada situasi penyerangan langsung yang mengharuskan pemilik bertindak tertentu. Keadaan memaksa (*overmacht*) juga tidak dapat digunakan karena membiarkan pagar tidak terkunci adalah tindakan yang dapat dikontrol. Apabila tidak terdapat kondisi luar biasa yang secara nyata di luar kendali pemilik, dan tidak ada bukti gangguan jiwa yang menafikan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*),²⁴ maka unsur tidak adanya alasan penghapus pidana terpenuhi, dan pemilik dapat dijatuhi sanksi pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, hukum pidana Indonesia saat ini belum memiliki delik khusus yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pemilik hewan peliharaan atas kelalaian yang mengakibatkan kematian. Namun demikian,

¹⁷ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 55.

¹⁸ Ahmad Sofian, op. cit., hlm. 62.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Ketiga* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 15.

²⁰ Moeljatno, op. cit., hlm. 40.

²¹ Eddy O.S. Hiariej, op. cit., hlm. 135.

²² P.A.F. Lamintang, op. cit., hlm. 180.

²³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 78.

²⁴ Sri Endah Wahyuningsih, op. cit., hlm. 220.

Pasal 336 dan Pasal 474 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, bersama UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, telah membentuk kerangka normatif yang memadai sebagai dasar pertanggungjawaban pidana pemilik anjing.

Kedua, pertanggungjawaban pidana pemilik anjing peliharaan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain dapat dibebankan apabila terpenuhi seluruh unsur: *actus reus* berupa omission atau pembiaran terhadap kewajiban mengamankan hewan; *mens rea* berupa culpa, khususnya culpa lata; akibat berupa kematian korban; hubungan kausal yang jelas antara kelalaian dan kematian; serta tidak adanya alasan penghapus pidana yang sah. Analisis terhadap Putusan No. 1205/Pid.B/2023/PN Mdn memperlihatkan bahwa seluruh unsur tersebut secara faktual dapat terpenuhi.

2. Saran

Pertama, perlu segera diterbitkan regulasi yang lebih spesifik, baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan daerah, yang secara eksplisit mengatur kewajiban pemilik hewan peliharaan, termasuk standar pengamanan, kewajiban vaksinasi, dan sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggaran kewajiban tersebut. Regulasi ini penting untuk menutup kesenjangan norma dalam hukum positif yang ada.

Kedua, aparat penegak hukum perlu lebih proaktif dalam menerapkan ketentuan Pasal 336 KUHP Baru sebagai instrumen preventif, bahkan sebelum terjadinya korban jiwa. Selain itu, perlu ditingkatkan literasi hukum masyarakat khususnya pemilik hewan mengenai tanggung jawab pidana yang melekat pada aktivitas pemeliharaan hewan agar peristiwa serupa dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Ketiga. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Sofian, Ahmad. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Kementerian Kesehatan RI. Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/508/2025 tentang Kewaspadaan terhadap Kasus Rabies. Jakarta, 2025.

C. Jurnal

Sri Endah Wahyuningsih.
'Pertanggungjawaban Pidana Pemilik
Hewan Peliharaan yang
Menyebabkan Kerugian Bagi Orang
Lain.' Jurnal Hukum dan Peradilan,
Vol. 7, No. 2 (2018).

Wijayanti, Maya. 'Pemahaman Masyarakat
Urban tentang Tanggung Jawab
Hukum Pemeliharaan Hewan.' Jurnal
Hukum dan Masyarakat, Vol. 9, No. 3
(2022).

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
1205/Pid.B/2023/PN Mdn.